



HISTORISITAS PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN

Lisnawati

Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id.

Abstract

The enforcement of Islamic law includes family law in Sudan has been changing frequently because political upheavals. The formation of the law in Sudan was influenced by the polemic of authority. The efforts to enforce the Islamic Law came from the military coup of 1989, since that the government has been dominated by a combination of military and people from Sudan's National Islamic Front (NIF). The regulatory reform of the Sudanese family is in the form of separate statutes of judges or *Manṣūrāt al-Qaḍi al-Quḍat*, on marriage, divorce, inheritance, and testaments. Then the Codification of The Personal Status Law for Muslims of 1991 (Family Law), becomes a very important role as a marks the transition of Family Law from the religious field to political field. In subsequent developments, a group of activists united against the concept of *qawwama* in this legislation, which is thought relegates women into secondary citizens, that's specifically seen in two aspects: (1) Marriage contract and (2) Obedience in marriage. In 2005, the Comprehensive Peace Agreement stimulated another phase of women's activism and mobilization to reform family law, reformists within the government as well as activists outside of the government have had high hopes for major reform within a ranges of spheres, by introducing initiatives. However, in fact the reformation has not been realized.

Keywords: Historicity, Family Law Reform, Sudan

Abstrak

Pemberlakuan syariat Islam termasuk hukum keluarga di Sudan mengalami perubahan yang diakibatkan oleh gejolak politik yang terjadi berkali-kali. Pembentukan hukumnya sangat dipengaruhi oleh polemik kekuasaan. Upaya ini berawal dari kudeta militer tahun 1989, pemerintahan sejak itu banyak didominasi oleh kombinasi militer dan orang-orang dari *Sudan's National Islamic Front* (NIF). Reformasi peraturan tentang hukum keluarga Sudan pada mulanya berbentuk ketetapan-ketetapan hakim atau *Manṣūrāt al-Qaḍi al-Quḍat* yang terpisah-pisah, yakni mengenai pernikahan, perceraian, kewarisan, dan wasiat. Kemudian terjadi kodifikasi *The Personal Status Law for Muslims of 1991*

(Hukum Keluarga), yang berperan penting sebagai penanda transisi Hukum Keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Pada perkembangan selanjutnya, sekelompok aktivis bersatu melawan konsep *qawwama* di dalam peraturan perundang-undangan ini, yang dianggap telah menempatkan perempuan menjadi warga negara sekunder. Secara khusus dapat dilihat dalam dua aspek, yakni: (1) Persetujuan pernikahan dan (2) Ketaatan dalam pernikahan. Pada tahun 2005, *Comprehensive Peace Agreement* menstimulasi fase lain dalam aktivisme dan mobilisasi perempuan untuk mereformasi hukum keluarga, para reformis di dalam pemerintahan dan juga aktivis di luar pemerintahan memiliki harapan tinggi terhadap reformasi dalam berbagai bidang, dengan memperkenalkan berbagai inisiatif. Namun, faktanya reformasi tersebut belum dapat terwujud.

Kata Kunci: Historisitas, Pembaruan Hukum Keluarga, Sudan.

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga di dunia Islam bergerak dinamis dari waktu ke waktu, tidak terkecuali di negara Sudan. Negara tersebut merupakan negara Islam,¹ namun dalam perjalanannya terjadi berkali-kali gejolak perubahan konstitusi. Secara spesifik untuk hukum keluarga di Sudan sejak awal sudah diberlakukan menurut hukum Islam, bahkan jauh di awal abad ke-20 sudah dikodifikasikan.

Muhammad Amin Summa dalam *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* menyebutkan bahwa dari sisi pandang kodifikasi hukum (*codified law*), pemberlakuan hukum Islam di negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim (mayoritas maupun minoritas) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok negara-negara Islam dan negara berpenduduk muslim tradisional yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law* (hukum keluarga Islamnya belum atau tidak diatur dalam bentuk hukum tertulis) dan kelompok kedua, negara-negara Islam dan/atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang *codified law* (hukum keluarga Islamnya telah diatur dalam bentuk hukum tertulis). Sudan merupakan salah satu dari negara-negara Islam dan negara berpenduduk

¹ Negara Islam berbeda dengan negara berpenduduk mayoritas muslim. Negara Islam adalah negara yang konstitusinya berlandaskan Islam. Negara Islam juga bukan negara kaum agamawan, seperti yang disangkakan oleh para kaum orientalis Barat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa negara Islam adalah negara madani yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan ba'iat dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 29.

mayoritas muslim yang memiliki hukum keluarga Islam tertulis khususnya undang-undang perkawinan, yakni *Reform and Protection of Personal Law 1916-1986*.²

Pembahasan pembaruan hukum keluarga Islam di Sudan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Hukum keluarga di Sudan termasuk yang cepat melakukan kodifikasi hukumnya dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, yakni kedua setelah Turki Usmani mengeluarkan ordonansinya tahun 1915. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan membahas secara singkat dan padat mengenai historisitas pembaruan hukum keluarga Islam di Sudan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas tentang Sudan

Negara Sudan nama resminya adalah Republik Sudan (السودان), merupakan sebuah negara di Afrika timur laut yang merupakan negara terbesar di Afrika dan masih sering dianggap bagian Timur Tengah. Ibu kotanya di Khartoum, Sudan berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Ethiopia di timur, Kenya dan Uganda di tenggara, Kongo dan Republik Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat Laut. Negara ini memiliki wilayah yang luas yakni sebesar 2.505.810 km².³

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika yang berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52%, Arab 39%, Beja 6%, dan etnis lain sebanyak 3%. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas beragama Islam 70%, sebanyak 5% beragama Kristen dan kebanyakan berdomisili di selatan

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 167-168.

³ Amir F. Hidayat dan H.G. Aburrasyid, "Sudan", dalam *Ensiklopedia Negara-negara di Dunia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 507-508.

Sudan, sementara 25% penduduk lainnya masih memegang kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, di samping juga masih menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic.⁴

Agama Islam merupakan agama mayoritas dan menjadi dasar konstitusi di Sudan. Sejarah masuknya Islam ke negara ini tidaklah sekaligus, akan tetapi secara *tadrījan* (bertahap) mulai 641 M (21 H), dibawa oleh ‘Amr bin ‘Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar bin Khaththab. Kemudian Abdullah bin Sa’ad melanjutkannya pada tahun 625 M (31 H), ketika ia menjadi Wali Mesir pada masa khalifah Usman bin ‘Affan. Sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 M dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822 M, kehadiran Islam semakin menguat sehingga akhirnya hampir seluruh warga Sudan bagian utara menganut agama Islam. Sedangkan Sudan bagian Selatan, hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *wasani* (animis).⁵ Negara Sudan sudah sangat lama mengenal Islam, agama ini pun menjadi agama mayoritas penduduk Sudan, bahkan menjadi dasar dari konstitusinya.

2. Konstitusi Sudan

Sistem konstitusi di Sudan berlandaskan hukum Islam, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku berlandaskan pada hukum Islam. Sebagaimana kerangka konstitusional di Sudan sebagai berikut:

⁴ Aulia Candra Sari, “Pengelolaan Zakat di Negara Sudan”, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 349.

⁵ Abdul Qodir Zaelani, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Sudan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia)”, dalam Abdul Qodir Zaelani (ed.), *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2013), hlm. 27.

Tabel
Kerangka Konstitusional dan Legal Sudan⁶

Konstitusi	Undang-undang Lainnya	Hukum Islam	Hukum Adat
Konstitusi 1998 menyebutkan sumber-sumber hukum Sudan, yaitu: Hukum Islam, hasil referendum, Konstitusi, kebiasaan sosial. Sudan merupakan sebuah negara dengan sistem federal.	Sistem legal dipengaruhi oleh sistem hukum Islam, sistem sipil sebagaimana banyak diadopsi di banyak negara-negara Arab, dan <i>English Common Law</i> , setelah periode kolonisasi Inggris.	Muslim harus tunduk kepada hukum Islam berkaitan dengan pewarisan, perceraian, hubungan keluarga, sedekah, dan zakat. Pemerintah negara bagian di bagian utara federal berupaya menciptakan institusi hukum Islam sebagai dasar hukum sipil nasional dan kriminal. Hal ini merupakan penyebab utama perang sipil yang berlangsung sangat lama. Pada tahun 1991 UU personal Muslim (<i>Muslim Personal Law Act</i>) mengatur persoalan-persoalan keluarga. Pengadilan di bagian selatan tidak secara formal menerapkan hukum Islam.	Hukum adat diterapkan untuk persoalan-persoalan keluarga yang melibatkan nonmuslim

Perdebatan mengenai apa yang disebut “Konstitusi Islam” mulai berlangsung segera setelah Sudan memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris-Mesir pada 1956. Akan tetapi, gerakan Islamisasi masyarakat dan politik Sudan baru muncul ke permukaan setelah tergulingnya rezim militer pertama, Jenderal Aboud, pada Oktober 1966. Selama era Demokratis kedua (1964-1969), gerakan ini memperoleh sedikit kursi bagi wakilnya di parlemen dan mulai

⁶ Farid Wajidi (ed.), *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam (Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in Muslim World)*, terj. Suzanna Eddyono (Yogyakarta: LKiS Perempuan, SCN-CREST, WEMC International, & WLUMI, 2007), hlm. 53.

melancarkan berbagai aktivitas organisasi dan media populer di bawah kepemimpinan Hassan Abdalla at-Turabi.⁷

Pada waktu itu, gerakan ini dikenal dengan *Islamic Charter Front*, namun tidak pernah sangat peduli dengan namanya yang dapat diubah atau diganti sama sekali tergantung perhitungan, manfaat politiknya pada saat tertentu.⁸ Akan tetapi, apa pun nama yang dipakai, gerakan ini secara publik tetap dapat diidentifikasi sejak 1964 melalui posisi ideologis yang dideklarasikannya, tokoh-tokoh pemimpinnya, jaringan anggota, dan aktivitas-aktivitas suborganisasionalnya melalui persatuan dagang dan persatuan mahasiswa, perhimpunan kaum muda, dan seterusnya. Nama terakhir yang digunakan gerakan ini sebelum kudeta 1989 adalah *The National Islamic Front* (NIF).⁹

Mengikuti kudeta Ja'far Muhammad an-Nimeiry pada Mei 1989, NIF terus mengejar tujuan-tujuan politiknya dengan melakukan berbagai aktivitas oposisi dari luar dan dalam negeri. Ketika Nimeiry mendeklarasikan inisiatifnya mengenai Rekonsiliasi Nasional dengan oposisi, NIF mendapat keuntungan penuh dengan menginfiltrasi organisasi politik rezim ini (*Sudanese Socialist Union*), organisasi legislatif dan eksekutif. Yang terpenting, NIF menggunakan periode 1977-1985 untuk mengkonsolidasikan basis organisasionalnya dan memperkuat kekuasaan ekonomisnya di dalam dan luar negeri di bawah kedok bekerja sama dalam program Islamisasi Nimeiry.¹⁰

⁷ Abdullah Ahmed an-Na'im, "Syariah dan HAM: Belajar dari Sudan", dalam Abdullah Ahmed an-Na'im, Muhammed Arkoun (ed.), *Dekonstruksi Syariah (II)*, terj. Farid Wajidi, Cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 162.

⁸ At-Turabi, pemimpin gerakan ini sejak 1964 hingga sekarang, menyatakan bahwa nama organisasi ini tidak penting. Demikianlah selama kolaborasinya dengan rezim Nimeiry (1977-1985), gerakan ini bekerja secara efektif tanpa nama atau struktur organisasi yang diumumkan secara politik, agar secara formal sejalan dengan tuntutan Nimeiry bahwa *Sudanese Socialist Union* (SSU) merupakan satu-satunya organisasi politik yang sah di negeri tersebut. Setelah tergulingnya Nimeiry pada April 1985, gerakan ini memperoleh nama baru, *The National Islamic Front* (NIF), yang kemudian berganti lagi setelah Juni 1989. Lihat Abdullah Ahmed an-Na'im, "Syariah dan HAM...", hlm. 162-163.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 163.

NIF berhasil mengkonsolidasikan basis organisasionalnya dengan mempropagandakan ideologinya melalui program Nimeiry mengislamisasikan organ-organ negara dan kehidupan publik pada umumnya. Misalnya, program Nimeiry mengajarkan kepada pejabat tinggi negara mengenai ideologi dan gaya hidup Islam yang disebut *al-qiyādah ar-rasyīdah* (kepemimpinan yang terbimbing), menjadi kendaraan NIF untuk merekrut dan mengindoktrinasi para pejabat. Kesempatan mengajarkan kepada para pemimpin angkatan bersenjata dan pasukan keamanan mengenai ideologi Islam, dieksploitasi oleh para pemimpin NIF untuk keuntungan politik strategisnya, beberapa pejabat militer yang melancarkan kudeta pada Juni 1989, menjadi anggota NIF pada masa itu.¹¹

Setelah penggulingan Nimeiry, NIF mampu menggunakan semua sumber daya organisasional dan finansial ini untuk memperoleh kemenangan suara signifikan dalam pemilu nasional pada April 1986. Para pengamat percaya bahwa keberhasilan NIF dalam pemilu disebabkan kekurangan dalam hukum dan peraturan yang mengatur pemilu 1986. Sebagai salah satu partai terbesar dalam Dewan Konstituante 1986-1989, NIF terus memajukan programnya melalui aksinya, baik sebagai oposisi maupun mitra, dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi. Partai ini juga memanfaatkan sifat demokratis periode ini untuk lebih jauh mengkonsolidasi basis organisasional dan politisnya ke seluruh negeri. Apakah partai ini akan mampu atau tidak mengimplementasikan programnya melalui cara-cara yang demokratis- -ada waktu itu paling tidak- merupakan masalah yang diperdebatkan karena NIF sekarang sepenuhnya dalam kontrol aparat negara resmi melalui kudeta pada Juni 1989.¹²

Para pengamat mungkin berbeda mengenai apakah NIF melancarkan kudeta ini terlebih dahulu atau mengambil alihnya setelah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 164.

keberhasilan *kup* tersebut. Sebagian pengamat akan melihat ini sebagai perdebatan akademik, terlepas dari bagaimana partai ini beranjak ke kekuasaan, NIF sekarang dalam posisi untuk sepenuhnya mengimplementasikan program Islamisasinya dan mentransformasikan Sudan menjadi sebuah “Republik Islam”. Proses ini sudah menempuh jalan yang panjang, melalui pemberlakuan hukum pidana dan hukum Islam lainnya, Islamisasi media serta lembaga pendidikan, dan seterusnya, masih akan dilihat apakah langkah-langkah dan kebijakan sudah mentransformasikan atau akan berhasil mentransformasikan Sudan menjadi Republik Islam.¹³ Dinamika perpolitikan Sudan memiliki keterkaitan yang signifikan dalam penerapan syariat Islam. Ideologi-ideologi Islam yang didoktrinkan kepada organ negara dan kehidupan publik nampaknya menjadi langkah yang cukup strategis dalam proses Islamisasi dan mentransformasi Sudan menuju Republik Islam.

3. Hukum Keluarga Islam di Sudan

Sudan adalah negara muslim yang telah berusaha memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Upaya pemberlakuan syariat Islam ini berawal dari kudeta militer tahun 1989, pemerintahan sejak itu banyak didominasi oleh kombinasi militer dan orang-orang dari *Sudan's National Islamic Front* (NIF), yakni sebuah organisasi Islam yang mempunyai agenda untuk memberlakukan syariat Islam dengan menggunakan *National Congress Party* pimpinan Ibrahim Ahmed Umar di garis depan.¹⁴

Menurut Ahmad Bunyan Wahib, reformasi hukum keluarga di dunia dilakukan dengan tiga cara: *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum),¹⁵ *talfiq* (amalgamasi mazhab hukum), dan *ijtihad* (inovasi atau

¹³ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁴ Asep Supyadillah, “Syariah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam”, *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam* STISNU Nusantara, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 18.

¹⁵ Di negara-negara muslim Sunni, metode *takhayyur* ini bisa dilakukan dengan beberapa alternatif. Pertama, meninggalkan aturan yang ada dan mencari pendapat alternatif yang ada dalam satu tradisi mazhab yang sama. Ini dilakukan dengan meninggalkan pendapat dominan dan beralih kepada pendapat yang tidak populer dalam satu mazhab. Kedua, Jika cara pertama tidak dapat dilakukan, *takhayyur* dilanjutkan dengan mencari pandangan yang berkembang dan populer dalam

penemuan hukum). Negara Sudan dalam upaya *takhayyur* dapat dilihat dalam edaran-edaran hukum yang mengenalkan mazhab Hanafi dalam masyarakat yang menganut mazhab Maliki. Sementara metode *talfiq* dapat dilihat dalam Edaran hukum Sudan No. 49 Tahun 1939 mengenai bagian waris untuk saudara atau saudari kandung atau seibu jika bersama dengan kakek dari garis ayah, surat edaran ini lebih memilih untuk memberikan hak waris kepada saudara atau saudari tersebut bersama kakek dengan mengadopsi pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi'iyah, serta Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit.¹⁶

Sudan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan negara yang termasuk paling awal melakukan kodifikasi hukum. Setelah reformasi pertama Turki Usmani tahun 1915, negara Sudanlah yang kedua yang melakukan reformasi hukum keluarga, yakni dengan mengeluarkan *Judicial Circular* No. 17 Tahun 1916 sebuah perubahan hukum mengenai nafkah dan pemeliharaan istri oleh suami dengan memperkenalkan mazhab Hanafi dalam masyarakat Sudan. Hakim Agung mengeluarkan 57 surat edaran yang mengikat Pengadilan Syariah berkaitan dengan berbagai persoalan dalam hukum keluarga dalam pandangan mazhab Hanafi, pendapat yang tidak populer di kalangan masyarakat Sudan yang menganut mazhab Maliki. Reformasi hukum keluarga ini terus berkelanjutan sehingga tahun 1940an dengan dikeluarkannya banyak edaran hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga.¹⁷ Sebagaimana disebutkan juga oleh Natale Olwak Akolawin, Hakim Agung memiliki kekuatan penting dalam reformasi hukum

mazhab Sunni (ortodoks). Ketiga, jika cara kedua tidak dapat dilakukan, maka dilanjutkan dengan mencari pendapat dari mazhab Sunni yang tidak populer. Keempat, jika tidak menemukan pendapat seperti dalam cara ketiga, maka pencarian hukum dilanjutkan dengan melihat pendapat *fuqahā' khalaf*. Kelima, jika semua cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka pencarian hukum dilakukan dengan mengadopsi aturan hukum yang berkembang dalam tradisi Syi'ah. Lihat Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* IAIN Salatiga, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

keluarga Islam yang sedikit banyaknya menghasilkan produk yang bersesuaian dengan pandangan ilmuwan dan pemikir Islam modern.¹⁸

Sebelum datangnya Mesir, umat Islam Sudan hanya mengenal hukum Islam, dan dapat dipastikan bahwa hukum keluarga Islam mempunyai sejarah yang cukup panjang di Sudan dan sudah menjadi semacam hukum adatnya.¹⁹ Namun, pada saat Inggris menguasai Sudan, maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di negara-negara bekas kolonial Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956. Di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qaḍi al-Quḍat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu. *Qaḍi al-Quḍat* inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariah, hasil dari pemikiran para hakim menjadi dasar pijakan.²⁰

Bentuk pembaruan yang dilakukan Sudan di antaranya adalah pembaruan yang telah dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk keputusan keputusan hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa ada dua bentuk pembaruan yakni: pertama, umumnya negara melakukan pembaruan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; kedua, negara yang usaha pembaruannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manṣurat al-Qaḍi al-Quḍat*), yang kedua inilah yang dilakukan Sudan.²¹

Periodisasi pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan negara-negara muslim secara global dapat dikelompokkan menjadi tiga,

¹⁸ Natale Olwak Akolawin, "Personal Law in The Sudan-Trends and Developments", *Journal of African Law*, Vol. 17, No. 2, 1973, hlm. 155.

¹⁹ Syamsul Bahri, "Pembentukan Hukum Keluarga di Sudan (Studi Komparatif KHI di Indonesia)", *Privat: Jurnal Hukum Perdata Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011, hlm. 220.

²⁰ Qodir Zaelani, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan-Indonesia", *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam IAIN Raden Intan*, Vol. 10, No. 3, Januari 2012, hlm. 335.

²¹ *Ibid.*

yakni: (1) fase tahun 1915-1950, (2) fase tahun 1950-1971, dan (3) fase 1971-sekarang. Sudan merupakan salah satu negara yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam pada masa rentang waktu tahun 1915 s/d 1950. Peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manṣūrāt al-Qaḍi al-Quḍat*) yang terpisah-pisah, yaitu:

1. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
2. Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
3. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;
4. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
5. Undang-Undang tentang Pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
6. Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (*syiqāq* dan *nusyūz*) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;
7. Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;
8. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbarui Manshur No. 49 Tahun 1939;
9. Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945;
10. Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbarui Manshur No. 35 Tahun 1933.²²

Secara spesifik akan dibahas lebih rinci mengenai beberapa permasalahan hukum keluarga di Sudan, di antaranya sebagai berikut:

a. Wali Nikah

Sebuah surat edaran yang dikeluarkan di Sudan pada tahun 1960 memperkenalkan beberapa reformasi penting dalam undang-

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2010), hlm. 32-34.

undang yang berkaitan dengan perwalian pernikahan dan kebebasan seorang gadis untuk memilih pasangan hidup. *Circular* No. 54 Tahun 1960 memperbarui *Circular* Tahun 1933 dan menerapkan berbagai ketentuan baru, terutama dalam hal kebebasan perempuan dalam pernikahan.²³ Sudan menetapkan harus ada wali dan persetujuan dari mempelai perempuan dalam perkawinan. Hanya saja tanda persetujuannya dibedakan antara gadis yang belum cukup umur dan gadis yang sudah dewasa dan janda.²⁴ Dalam permasalahan terkait peran wali dan kebebasan mempelai perempuan dapat dibuat tipologi sebagai berikut (1) wali tidak lagi menjadi syarat atau rukun akad nikah, yakni Tunisia; (2) perlu izin wali tetapi tidak menjadi rukun atau syarat, seperti UU Cyprus; (3) membedakan antara gadis dan janda, untuk Yordania, dan gadis yang belum dewasa dengan gadis dewasa untuk Syiria dan Somalia, yang mana untuk janda atau dewasa tidak perlu izin atau persetujuan wali; (4) meskipun wali harus ada, namun begitu longgar untuk diganti wali hakim kalau sudah dewasa, seperti Lebanon dan Druze Lebanon; (5) wali menjadi rukun nikah, yakni Brunei, Filipina, Maroko, Aljazair, Libya, Sudan, dan Yaman; (6) harus ada persetujuan mempelai, yaitu Brunei, Filipina, Druze Lebanon, Maroko, Aljazair, Libya, Cyprus, dan Sudan; (7) masih mengakui hak *ijbār* wali, yakni Maroko; dan (8)

²³ Tahir Mahmood, *Muslim Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), hlm. 69.

²⁴ Manshur 54 Tahun 1960 Pasal 2, “Seseorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang dewasa, muslim, dan waras. Kalau seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut posisi wali diganti wali lain, sesuai dengan urutannya”. Pasal 3, “Urutan wali biasanya sesuai dengan konsep mazhab Maliki”. Pasal 6 (a), “Persetujuan dari wanita yang sudah dewasa penting untuk menentukan pilihan dan jumlah maharnya”. Pasal 6 (b), “Tanda setuju gadis yang sudah dewasa adalah dengan pernyataan tegas”. Pasal 6 (c), “Untuk gadis yang belum cukup umur dengan diamnya”. Pasal 6 (e), “Gadis yang sudah pernah nikah (untuk perkawinan kedua) harus dengan tegas”. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 197. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 121.

dihukum orang yang memaksa akad nikah, seperti Irak.²⁵ Sudan berada di kelompok kelima, yang menjadikan wali sebagai rukun akad nikah, dan kelompok keenam yang mengharuskan adanya persetujuan mempelai.

b. Perceraian

Perkawinan merupakan *misāqan galīzan*, ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, hukum keluarga di beberapa negara muslim, cenderung membatasi kehendak suami untuk memutuskan perkawinan. Jika di masa pembentukan hukum Islam sebagaimana yang diwacanakan dalam fikih, seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya; dan ketika suami mengucapkan talak, maka telah jatuh talak, sehingga perkawinan menjadi putus, maka hukum keluarga Islam saat ini cenderung untuk membatasi hak talak bagi suami tersebut. Beberapa upaya pembatasan tersebut di antaranya adalah: Pertama, intervensi pengadilan (terjadi di Turki, Tunisia, Aljazair, Irak, dan Iran). Kedua, intervensi administrasi (terjadi di Indonesia dan Pakistan). Ketiga, pembatasan secara tidak langsung (terjadi di Lebanon, Mesir, Sudan, Jordania, Syiria, dan Maroko), di negara-negara ini bentuk ucapan talak dari suami harus benar-benar dimaksudkan untuk mengungkapkan kehendak suami untuk mentalak istrinya, tidak bersifat bahasa metafora, tidak karena ancaman ataupun provokasi. Keempat, pembatalan talak tiga sebagai bentuk ucapan talak. Jika dalam wacana fikih talak tiga yang diucapkan tiga kali telah dianggap sebagai jatuhnya talak tiga, maka dalam pembaruan hukum keluarga Islam ini, talak yang diucapkan tiga kali belum dapat dianggap sebagai talak tiga, talak harus diucapkan di muka

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara...*, hlm. 197.

pengadilan.²⁶ Sudan termasuk negara yang melakukan upaya ketiga, yakni pembatasan talak secara tidak langsung.

c. Kewarisan

Negara-negara yang mengatur tentang kewarisan secara komprehensif di antaranya adalah Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko. Sementara negara Sudan, Irak, dan Pakistan melakukan pembaruan hukum kewarisan dari konsep hukum kewarisan Islam klasik.²⁷

Reformasi hukum waris Islam berjalan lebih lambat dibandingkan dengan reformasi hukum perkawinan dan perceraian dalam ranah hukum keluarga. Dalam catatan tata hukum di dunia muslim modern, perundang-undangan dalam hukum perkawinan telah mengalami pembaruan sejak tahun 1914 dengan keluarnya dekrit Raja Turki Usmani mengenai hak istri untuk menuntut suami. Sedangkan perundang-undangan dalam bidang waris baru terjadi pada tahun 1921 dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung Sudan mengenai wewenang pengadilan mengatur kewarisan orang yang hilang.²⁸

Imunitas hukum waris Islam dari pengaruh modernitas bertahan hingga awal dekade ketiga abad kedua puluh. Dalam sejarah perkembangan pembaruan hukum waris Islam, Sudan mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang mula-mula melakukan reformasi hukum waris Islam. Peraturan dalam hukum waris masuk dalam perundang-undangan terjadi di Sudan pada tahun 1921 dengan keluarnya Surat Edaran Hukum (*Judicial Circular*) No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). Salah satu bagian dari surat

²⁶ Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 216-217. Lihat juga M. Atho Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 213.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 218.

²⁸ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* UIN Sunan Kalijaga, Vol. 48 No. 1, 2014, hlm. 31-32.

edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi hukum material dengan keluarnya *Judicial Circular* No. 26 Tahun 1925 mengenai hak pasangan (suami atau istri) untuk mewarisi semua harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain.²⁹ Dalam aturan tersebut diatur juga tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada *aṣabah*, *aṣḥabul-furūd*, atau ahli waris yang lain dengan cara pengembalian sisa (*radd*).³⁰

Ketentuan mengenai *radd* bagi pasangan (suami atau istri) dalam undang-undang Sudan merupakan bagian kecil dalam perubahan sistem hukum waris Islam. Akan tetapi, aturan ini mempunyai pengaruh yang penting dalam peralihan harta warisan. Dari segi pendapat hukum yang berkembang dalam fikih, aturan ini lebih memilih pada pendapat yang tidak populer di kalangan ahli hukum Islam. Pemberian hak *radd* untuk suami dan atau istri merujuk kepada pendapat Usman bin Affan. Dari segi perubahan hukum Islam, secara formal negara telah melakukan *takhayyur* (pemilihan hukum alternatif) dengan berpindah dari pendapat *mainstream* kepada pendapat yang tidak populer. Sedangkan dari perspektif cara pandangan (*worldview*) umat Islam terhadap hukum waris Islam, diakuinya ketentuan hukum tentang hak pasangan untuk menerima *radd* telah mengubah pandangan umat Islam mengenai sakralitas hukum waris Islam dan watak kaku dalam ketentuan yang terdapat dalam faraid.³¹ Reformasi hukum kewarisan di Sudan nampaknya cukup efektif untuk melahirkan hukum yang responsif terhadap permasalahan harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang, serta mengakomodir hak pasangan untuk mewarisi semua harta

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35-36.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

³¹ *Ibid.*

waris jika tidak ada ahli waris yang lain, juga tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada *aṣabah*, *aṣḥabul-furūd*, atau ahli waris yang lain dengan cara *radd*.

d. Wasiat

Sudan mengadopsi pemikiran dari Syī'ah 'Isnā 'Asyariyah, hal ini seperti pada tahun 1945,³² Sudan telah membuat aturan hukum mengenai kebebasan orang untuk memberikan wasiat maksimal sepertiga sesuai kehendaknya, baik hartanya akan diberikan kepada ahli waris atau yang bukan ahli waris tanpa harus meminta persetujuan dari ahli warisnya. Alasan utama kebebasan berwasiat dalam negara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan seperti ini dalam perkembangan selanjutnya diikuti oleh beberapa negara lain seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Jordania.³³ Reformasi hukum wasiat Islam yang terjadi di Sudan sedikit banyak telah memberikan pengaruh penting terhadap karakteristik hukum wasiat Islam. Tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap aturan baru menjadi salah satu sebab terjadinya reformasi tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas pemerintahan Islam Sudan saat ini berkuasa melalui kudeta tahun 1989. Hal ini didorong melalui proses Islamisasi berdasarkan asumsi bahwa Islam dan Arab mewakili identitas nasional negara tersebut dan karenanya harus tergambar dalam sistem hukum, politik, budaya, dan ekonominya. Umar Hasan Ahmad al-Bashir dan pemerintahannya menyebut Islamisasi sebagai Proyek Peradaban (*al-Masyru' al-Ḥaḍari*). Kodifikasi Hukum Status Personal untuk muslim tahun 1991 (hukum keluarga), menjadi peran yang sangat

³² Abdul Qodir Zaelani, "Pembaharuan Hukum...", hlm. 39.

³³ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris...", hlm. 38.

penting dalam proses Islamisasi ini dan telah muncul sebagai sebuah perdebatan perundang-undangan di Sudan sekarang ini.³⁴

Elemen utama Hukum Status Personal untuk Muslim pada tahun 1991 adalah perkawinan, pemeliharaan, perceraian, hak asuh, dan warisan. Kodifikasi hukum ini penting, sebagai penanda transisi hukum keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Sebelum tahun 1991, *Judicial Circular* mengatur hukum keluarga. Sudan telah menjadi pemimpin hukum reformasi, Undang-Undang Tahun 1991 telah digambarkan sebagai reaksi terhadap aktivis hak-hak perempuan dan penafsiran syariah yang konservatif dan patriarkal.³⁵

Secara historis, kelompok Islamis di Sudan telah mempostulatkan pandangan yang mengenalkan pemberdayaan perempuan dalam pandangan Islam.³⁶ Sebagian besar aktivis Islamis perempuan yang diwawancarai mengaku mereka sebagai pencari keadilan gender. Penekanan pada *equity* (keadilan) daripada *equality* (kesetaraan) telah menjadi ideologi resmi negara, mereka mengadvokasi hak yang sama bagi perempuan di ruang publik, termasuk politik dan bahkan militer. Meskipun begitu, perwalian laki-laki yang didasarkan pada komplementaritas prinsip dalam hak dan kewajiban tetap menjadi sebuah aturan dalam keluarga. Ini berarti bahwa laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga, tetapi perempuan tidak dibatasi untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Prinsip *male guardianship* atau perwalian laki-laki (*qawwama*) dalam ranah keluarga tetap menjadi sebuah aturan. Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi serta memiliki tanggung jawab sesuai dengan kecenderungan

³⁴ Samia El Nagar dan Liv Tønnessen, "Family Law Reform in Sudan: Competing Claims for Gender Justice Between Sharia and Women's Human Rights", *CMI Report*, No. 5, Desember 2017, hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pos.tu.lat

• *n* asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya; anggapan dasar; aksioma. Lihat Kemendikbud, "KBBI Daring", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/postulat>, diakses tanggal 10 April 2018.

biologis mereka.³⁷ Kelompok Islamis menggunakan prinsip *qawwama* sebagaimana dalam Alquran Surah an-Nisā' [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard (...).³⁸

Sebagaimana disebutkan oleh El Nagar dan Tønnessen, prinsip *qawwama* secara khusus terlihat dalam dua aspek Hukum Keluarga Sudan 1991 (*The Personal Status Law for Muslims of 1991*): (1) Persetujuan pernikahan dan (2) Ketaatan dalam pernikahan:

1. Persetujuan Pernikahan

The Personal Status Law for Muslims of 1991 menetapkan bahwa wali seharusnya hanya melaksanakan pernikahan dengan seizin perempuan yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 34 (1)). Namun, bagian selanjutnya dari pasal tentang persetujuan, pada dasarnya memberi wali kekuatan untuk melaksanakan pernikahan tanpa izin, selama perempuan di bawah perwaliannya mengizinkannya nanti. Sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali sebelum mendapatkan izin dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya dapat dinyatakan batal, tetapi pembatalan terhadap pernikahan tersebut tidak secara otomatis. Perempuan tersebut harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan membuktikan bahwa dia tidak menyetujui pernikahan tersebut.³⁹

2. Ketaatan dalam Pernikahan

Cara kelompok Islamis memahami prinsip *qawwama* sangat terkait dengan gagasan pencari nafkah laki-laki. Kenyataan bahwa seorang suami membelanjakan uangnya untuk menyokong keluarganya, membenarkan

³⁷ Samia El Nagar dan Liv Tønnessen, "Family Law Reform...", hlm. 10.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

bahwa tugas seorang istri adalah untuk patuh kepada suaminya. Undang-undang menetapkan bahwa seorang istri berhak atas mahar, nafkah, mendapat izin dari suaminya untuk mengunjungi orang tua dan kerabatnya, serta tidak mendapat kekerasan fisik atau psikologis. Konsekuensinya, istri harus memperhatikan, setia, dan taat pada suaminya. Suami dikatakan memiliki *haq alhabs (the right of confinement)*: istri harus mematuhi dan tetap berada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya. Konsekuensi lainnya dari ketentuan ketaatan dalam pernikahan, yaitu tidak diakomodirnya perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) dalam hukum yang berlaku di Sudan.⁴⁰ Artinya, jika tidak ada uzur, istri tidak boleh menolak untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Menurut Samia El Nagar dan Liv Tønnessen elemen diskriminatif lain dari Hukum Keluarga Sudan 1991, adalah sebagai berikut: (1) Perempuan mewarisi setengah jumlah harta yang diwarisi saudara laki-lakinya; (2) Seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi hingga empat istri, selama dia memperlakukan semua istrinya dengan adil dan setara; (3) Seorang suami dapat menceraikan istrinya di luar pengadilan tanpa menyatakan alasan apa pun, sedangkan istri harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bercerai; dan (4) Ketika seorang wanita yang bercerai menikah lagi, dia secara otomatis kehilangan hak asuh anak-anaknya.⁴¹

Pada perkembangan selanjutnya, sekelompok aktivis bersatu melawan prinsip *qawwama* di dalam peraturan perundang-undangan keluarga. Kelompok ini mendukung kesetaraan gender dalam hukum keluarga, termasuk pemberantasan konsep ketaatan, poligami, pernikahan anak, dan memberi perempuan hak yang sama untuk menceraikan. Menurut pendapat kelompok ini, ideologi yang mendukung 1991 perlu diubah, karena menempatkan perempuan menjadi warga negara sekunder.⁴² Selain itu, para aktivis mengklaim bahwa Hukum Keluarga Sudan 1991 tidak konstitusional, karena Sudan belum meratifikasi CEDAW (*Convention on Elimination of All*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴² *Ibid.*, hlm. 13.

Forms of Discrimination Against Women) dan hanya menandatangani (tetapi tidak meratifikasi) Maputo Protocol (*the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*).⁴³

Comprehensive Peace Agreement (CPA) 2005 menstimulasi fase lain dalam aktivisme dan mobilisasi perempuan untuk mereformasi hukum keluarga.⁴⁴ Setelah CPA 2005, para reformis di dalam pemerintahan dan juga aktivis di luar pemerintahan memiliki harapan tinggi terhadap reformasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga. Selama 13 tahun terakhir, telah banyak inisiatif yang terus-menerus diperkenalkan di Sudan,⁴⁵ tetapi tidak seperti negara tetangganya di Afrika Utara, Sudan belum memperbarui undang-undang keluarganya.

C. Kesimpulan

Perkembangan hukum keluarga di dunia Islam bergerak dinamis dari waktu ke waktu, tidak terkecuali di Sudan. Sudan adalah negara muslim yang telah berusaha memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Upaya pemberlakuan syariat Islam ini berawal dari kudeta militer

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁴ Konflik Sudan merupakan konflik sipil yang telah berlangsung sekitar 20 tahun lebih dan merupakan salah satu yang paling berdarah di Afrika. Penduduk Sudan yang secara demografis terpisah, di bagian Utara dihuni oleh mayoritas bangsa Arab dan Muslim sedangkan di Selatan didominasi oleh bangsa Afrika dan suku-sukunya, membuat konflik yang berawal dari adanya ketidakesetaraan pembangunan ini menjadi semakin keruh. Isu-isu kesukuan dan etnisitas menjadi sangat kental dalam konflik Sudan. Sudan mengalami dua kali perang sipil. Perang sipil I terjadi pada tahun 1955 hingga 1972 yang diakhiri dengan Perjanjian Addis Ababa antara SSLM (*South Sudan Liberation Movement*) dan pemerintah Sudan. Namun, perjanjian ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1983 perang kembali pecah yang pada saat itu melibatkan SPLM/A (*South People Liberation Movement/Army*). Tahun 1983 menandai dimulainya perang sipil II di Sudan. Peperangan terus berlanjut disertai dengan upaya perdamaian dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada bulan Januari 2005, negosiasi yang dilakukan oleh Sudan dan SPLM/A membuahkan hasil dengan disepakatinya *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang ditandatangani oleh pemimpin SPLM/A, John Garang dan Ali Osman Taha selaku Wakil Presiden Sudan. Lihat Arif Setyanto, "Faktor Penyebab Konflik Pasca Partisi Sudan-Sudan Selatan Tahun 2011-2012", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional (JAH)* Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 3, September 2013, hlm. 2.

⁴⁵ El Nagar dan Tønnessen menyimpulkan bahasan dengan ungkapan *A Never-Ending Story?*. Hal ini mengingat usaha untuk memperbarui UU Personal di Sudan telah berlangsung dengan cukup lama dan dilematis, ada beberapa hal yang menjadi bagian penting dalam usaha reformasi ini: (1) Komite Nasional untuk Peninjauan Status Perempuan dalam Hukum (2009–2012); (2) Hukum Keluarga Alternatif (2009–2012); (3) Komite Nasional untuk Reformasi Hukum Keluarga (2016–2017); (4) Perdebatan Konstitusional (2017): Hak Seorang Wanita untuk Menyetujui. Lihat Samia El Nagar dan Liv Tønnessen, "Family Law Reform...", hlm. 15-21.

tahun 1989, pemerintahan sejak itu banyak didominasi oleh kombinasi militer dan orang-orang dari *Sudan's National Islamic Front* (NIF), yakni sebuah organisasi Islam yang mempunyai agenda untuk memberlakukan syariat Islam.

Sudan merupakan negara yang termasuk paling awal melakukan kodifikasi hukum, khususnya hukum keluarga Islam yakni dengan mengeluarkan *Judicial Circular* No. 17 Tahun 1916. Secara khusus peraturan tentang perkawinan dan perceraian diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manṣūrāt al-Qaḍi al-Quḍa*) yang terpisah-pisah. Kodifikasi Hukum Status Personal untuk muslim tahun 1991, menjadi peran yang sangat penting sebagai penanda transisi hukum keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Namun, dalam perjalanannya, sekelompok aktivis bersatu melawan *qawwama* di dalam peraturan perundang-undangan ini. Kelompok ini mendukung kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Pembentukan hukum di Sudan dipengaruhi oleh polemik kekuasaan yang terjadi berkali-kali, sehingga terjadi tarik-ulur peraturan-peraturan khususnya hukum Islam, karena ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni pembela negara Islam dan pembela negara sekuler. Beberapa tahun belakangan berbagai inisiatif reformasi hukum keluarga di Sudan telah diperkenalkan, namun Sudan tidak kunjung memperbarui hukum keluarganya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara tetangganya.

Daftar Pustaka

- Akolawin, Natale Olwak, "Personal Law in The Sudan-Trends and Developments", *Journal of African Law*, Vol. 17, No. 2, 1973.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, "Syariah dan HAM: Belajar dari Sudan", dalam Abdullah Ahmed an-Na'im, Muhammed Arkoun (ed.), *Dekonstruksi Syariah (II)*, terj. Farid Wajidi, Cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Bahri, Syamsul, "Pembentukan Hukum Keluarga di Sudan (Studi Komparatif KHI di Indonesia)", *Privat: Jurnal Hukum Perdata Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011.
- El Nagar, Samia dan Liv Tønnessen, "Family Law Reform in Sudan: Competing Claims for Gender Justice Between Sharia and Women's Human Rights", *CMI Report*, No. 5, Desember 2017.
- Ensiklopedia Negara-negara di Dunia*, diedit oleh Amir F. Hidayat dan H.G. Aburrasyid, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Kemendikbud, "KBBI Daring", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/postulat>. Akses tanggal 10 April 2018.
- Mahmood, Tahir, *Muslim Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N. M. Tripathi, 1972.
- Mudzhar, M. Atho, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- _____, *Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2010.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sari, Aulia Candra, "Pengelolaan Zakat di Negara Sudan", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Setyanto, Arif, "Faktor Penyebab Konflik Pasca Partisi Sudan-Sudan Selatan Tahun 2011-2012", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional (JAHI) Universitas Airlangga*, Vol. 2, No. 3, September 2013.

- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supyadillah, Asep, “Syariah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam”, *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam* STISNU Nusantara, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* IAIN Salatiga, Vol. 14, No. 1, 2014.
- _____, “Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* UIN Sunan Kalijaga, Vol. 48 No. 1, 2014.
- Wahyuni, Sri, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Wajidi, Farid (ed.), *Mengenali Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam (Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in Muslim World)*, terj. Suzanna Eddyono, Yogyakarta: LKiS Perempuan, SCN-CREST, WEMC International, & WLUML, 2007.
- Zaelani, Abdul Qodir, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Sudan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia)”, dalam Abdul Qodir Zaelani (ed.), *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2013.
- Zaelani, Qodir, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan-Indonesia”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* IAIN Raden Intan, Vol. 10, No. 3, Januari 2012.